



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

Pembaruan Hukum Melalui Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak dalam Mewujudkan SDGS 2030

Shanti Wulandari^{1*}, Seto Cahyono², Hanung Widjangkoro³

¹⁻³ Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*email korespondensi penulis: shantiwulandari_fh@uwks.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Pembentukan koperasi perikanan tambak merupakan instrumen strategis yang sangat penting dalam rangka mewujudkan SDGs 2030, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030 merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai koperasi. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. **Hasil:** Koperasi perikanan tambak diharapkan bertindak sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggotanya dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. **Kesimpulan:** Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan affirmative action menjadi sangat krusial untuk memastikan keterlibatan yang adil dan keberlanjutan pengembangan koperasi ini. Masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat struktur organisasi, pembuatan AD dan ART yang transparan dan akuntabel, serta memahami regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kata Kunci: Koperasi, Perikanan Tambak, SDGS 2030.

Legal Reform Thru the Establishment of Pond Fisheries Cooperatives in Achieving the 2030 SDGs

Abstract

Background: The establishment of pond fish cooperatives is a crucial strategic instrument for achieving the 2030 SDGs, particularly in terms of collective and sustainable economic empowerment of the community. **Objective:** This study aims to analyze the legal updates in the establishment of pond fisheries cooperatives in achieving the 2030 SDGs. **Method:** This study is normative legal research with a conceptual and legislative approach. **Results:** It is hoped that pond fish cooperatives will act as a platform to strengthen their members' capacity to access resources, technology, business capital, and markets fairly and efficiently, thereby improving the welfare of pond fish farming communities. **Conclusion:** The efforts to reform the law on cooperative formation, involving the active role of the



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

central and regional governments thru affirmative action policies, are crucial to ensure fair participation and the sustainability of cooperative development. Pond fish farming communities must also strengthen their organizational structure, create transparent and accountable articles of association and bylaws, and understand the regulations of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives.

Keywords: *Cooperatives, Pond Fisheries, SDGs 2030.*

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat dengan usaha kecil, karena koperasi menyediakan sebuah wadah yang mampu memperkuat ekonomi komunitas melalui prinsip partisipasi, solidaritas, dan keadilan ekonomi (Kristian et al., 2020). Dengan berbasis pada keanggotaan yang bersifat egaliter dan demokratis, koperasi memberi peluang bagi masyarakat kecil untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal, bahan produksi, maupun pasar, yang selama ini mungkin sulit dijangkau melalui sistem ekonomi konvensional. Melalui pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya memaksimalkan manfaat ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga mampu menanamkan rasa memiliki, kemandirian, serta keberdayaan di tingkat lokal.

Keberadaan koperasi sering kali menjadi motor penggerak untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil, karena koperasi membantu mereka dalam memperoleh pendapatan tetap, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat jaringan sosial ekonomi antar anggota dan komunitas sekitar (Sunanda et al., 2025). Selain itu, koperasi juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis dan sosial, sehingga mendukung terciptanya kestabilan ekonomi dan sosial yang lebih adil dan merata di tingkat masyarakat kecil (Subekti & Zubaidah, 2024). Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang mampu memperkuat solidaritas sosial, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal, dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berkeadilan.

Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tercermin secara jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Rinawati, 2020). Pasal ini menempatkan koperasi sebagai bagian integral dan sokoguru perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang

demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan asas kekeluargaan, koperasi difungsikan sebagai wadah ekonomi rakyat yang menekankan prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi, sehingga tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan semata, tetapi juga memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas (Fuad & Ilmi, 2021). Landasan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga untuk sementara berlaku kembali undang-undang koperasi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan berasaskan kekeluargaan, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur. Oleh karenanya, koperasi memiliki posisi konstitusional yang penting sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat kecil dan memperkuat ekonomi kerakyatan sesuai dengan semangat UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila (Harjono et al., 2025). Koperasi pada dasarnya penting didirikan bagi sekelompok masyarakat dengan usaha kecil yang menitikberatkan upaya untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu anggota memenuhi kebutuhannya. Salah satu masyarakat yang relevan untuk membentuk koperasi adalah masyarakat dengan usaha perikanan tambak (Samad et al., 2025).

Masyarakat dengan usaha perikanan tambak merupakan kelompok masyarakat yang mengandalkan budidaya perikanan air payau, seperti tambak udang dan ikan, sebagai sumber utama mata pencaharian dan penghidupan (Deril et al., 2025). Usaha perikanan tambak ini telah menjadi bagian yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi lahan untuk pengembangan budidaya tambak seperti Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Aktivitas ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi secara langsung melalui peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi berbagai tenaga kerja mulai dari persiapan tambak, pemeliharaan, panen, hingga pengolahan hasil tambak (Afriyani et al., 2025). Budidaya tambak, khususnya udang vaname dan ikan, memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek yang menjanjikan karena permintaan pasar lokal maupun ekspor yang terus meningkat (Mandal & Singh, 2025). Namun, usaha ini juga menghadapi tantangan seperti perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya agar tetap berkelanjutan,



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

termasuk pengendalian pencemaran dan konservasi lahan tambak supaya dapat diwariskan untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengembangan usaha perikanan tambak dengan adanya pendirian koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta rumah tangga yang memerlukan dukungan dari kebijakan yang tepat, teknologi budidaya yang maju, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar nilai ekonomi dan sosial dari usaha ini dapat terus meningkat dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek penting yaitu: (i) urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030 dan (ii) upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan fokus untuk menganalisis mengenai pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGS 2030 merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan mengenai koperasi.(Hamzani et al., 2023) Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan peraturan lain yang membahas mengenai koperasi. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, serta hasil penelitian yang membahas mengenai koperasi, SDGS 2030, dan masyarakat perikanan tambak. Bahan non-hukum yang digunakan adalah kamus bahasa. Bahan hukum yang ada kemudian diklasifikasikan sesuai dengan isu hukum untuk kemudian dipilah dan dilakukan analisis untuk kemudian dirumuskan preskripsi hukum atau solusi hukum dari isu hukum yang ada (Suteki & Taufani, 2020).

HASIL

Pembentukan koperasi perikanan tambak merupakan instrumen strategis yang sangat penting dalam rangka mewujudkan SDGs 2030, khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Koperasi bertindak sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggotanya dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. Selain itu, koperasi mendukung pengelolaan sumber daya tambak yang terorganisir dan terencana, mengoptimalkan produksi, serta meminimalkan risiko akibat perubahan lingkungan dan dinamika ekonomi global. Upaya pembaruan

hukum pembentukan koperasi yang melibatkan peran aktif pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan affirmative action menjadi sangat krusial untuk memastikan keterlibatan yang adil dan keberlanjutan pengembangan koperasi ini. Pemerintah menyediakan dukungan mulai dari kemudahan akses modal, insentif fiskal, fasilitasi teknis, hingga pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat struktur organisasi, pembuatan AD dan ART yang transparan dan akuntabel, serta memahami regulasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan sinergi antara pembaruan hukum dan kebijakan afirmatif, koperasi perikanan tambak berpotensi menjadi agen perubahan sosial-ekologis yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan, yang pada akhirnya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak dalam Mewujudkan SDGs 2030

Sustainable Development Goals (SDGs 2030) adalah sebuah agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hingga tahun 2030 (Astuti, 2024). Sejarahnya bermula dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga 2015, yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dan mengurangi berbagai indikator sosial ekonomi di tingkat global dan nasional, termasuk Indonesia (Leal Filho et al., 2023). Karena keberhasilan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penetapan SDGs yang lebih luas, inklusif, dan komprehensif, terdiri dari 17 tujuan utama dan 169 target spesifik yang harus dicapai oleh seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam kerangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara umum, SDGs bertujuan menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat (Dharma et al., 2025). Keterkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat sangat erat, karena salah satu fokus utama dalam SDGs adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata akan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan komunitas dari dampak berbagai krisis ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan Indonesia, SDGs mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan tetapi juga pemerataan manfaatnya agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang

rentan dan miskin, dapat naik kesejahteraannya dan keluar dari kemiskinan (Muluk et al., 2025).

Pengembangan ekonomi berbasis keberlanjutan dalam kerangka SDGs juga menekankan pada perlunya inovasi, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi domestik. Implementasinya diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, melainkan sejalan dengan konservasi sumber daya alam demi masa depan yang lebih baik (Ulwan Fadhlurrahman et al., 2025). Dengan demikian, SDGs 2030 tidak hanya merupakan sebuah visi keberlanjutan tetapi juga merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

SDGs 2030 memiliki kaitan erat dengan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Koperasi, dengan prinsip dasar memberdayakan anggota melalui usaha bersama, berperan strategis dalam pencapaian berbagai tujuan SDGs 2030, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pekerjaan layak, dan pemerataan kesejahteraan. SDGs 2030 menekankan pembangunan ekonomi yang inklusif sehingga tidak meninggalkan kelompok masyarakat manapun, dan koperasi yang menumbuhkan ekonomi kerakyatan serta UMKM menjadi wahana efektif untuk mencapai hal tersebut (Irawan et al., 2021). Koperasi yang berbasis pada keanggotaan dan nilai-nilai demokrasi ekonomi mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal secara partisipatif dan berbagi manfaat yang adil, sehingga sejalan dengan pilar sosial dan ekonomi SDGs 2030.

Pengaturan dan implementasi SDGs 2030 di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan SDGs 2030 ke dalam perencanaan pembangunan melalui berbagai kebijakan strategis dan dokumen perencanaan nasional, yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai fondasi utama. Koperasi, sebagai bentuk organisasi ekonomi yang beranggotakan masyarakat secara kolektif dan berbasis nilai-nilai demokrasi ekonomi, memiliki posisi strategis untuk menjalankan peran tersebut, terutama dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup warga (Subekti & Zubaidah, 2024). Koperasi diorientasikan menjadi wadah utama untuk mengembangkan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi langsung pada target-target SDGs 2030, seperti pengurangan kesenjangan dan pemberdayaan komunitas.

Koperasi sebagai amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal

33 UUD NRI 1945 ini menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian nasional yang berbasis pada prinsip demokrasi ekonomi dan keadilan sosial (Yuanitasari & Suparto, 2020). Dalam konteks ini, koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi biasa, tetapi merupakan instrumen holistik yang mengedepankan prinsip kerakyatan, partisipasi aktif anggotanya, dan tujuan kebermanfaatan kolektif bukan keuntungan semata. Gagasan Mohammad Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sangat konsisten dengan amanat konstitusi tersebut, dengan menekankan beberapa pilar penting koperasi yakni sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bersifat sukarela, mandiri, dan berasaskan kekeluargaan (Hari Sulistiyo et al., 2025). Menurut Hatta, koperasi harus memiliki karakteristik keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian keuntungan yang adil, pendidikan koperasi bagi anggota, dan solidaritas sosial yang kuat (Sudirawarda et al., 2025). Pilar-pilar ini membentuk identitas khas koperasi yang membedakannya dari bentuk organisasi ekonomi lain dan sekaligus menggambarkan esensi perekonomian Indonesia yang berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Koperasi sebagai wujud konkret pemberdayaan ekonomi komunitas masyarakat lokal memainkan peran strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi rakyat serta mengurangi ketergantungan pada modal besar atau pihak eksternal. Dengan dasar hukum dan filosofi yang kokoh, koperasi mampu menggerakkan ekonomi dari bawah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, mempererat solidaritas sosial, dan memupuk rasa memiliki bersama terhadap aset dan hasil usaha (Podger, 2023). Koperasi yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan ini memupuk distribusi pendapatan yang lebih merata, memberdayakan anggota dari berbagai lapisan masyarakat terutama kelompok ekonomi lemah, serta memperkuat ketahanan sosial ekonomi komunitas. Gagasan Hatta memperkuat bahwa koperasi adalah identitas ekonomi Indonesia yang berakar pada nilai-nilai gotong royong dan demokrasi ekonomi, sehingga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan hukum utama yang mengatur keberadaan, kegiatan, dan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang berfungsi sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat sekitar (Kalsum et al., 2024). Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan bahwa koperasi adalah usaha kolektif masyarakat yang didirikan atas dasar keanggotaan yang sukarela dan terbuka, sehingga mampu menciptakan kekuatan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pasal 4, misalnya, menyoroti bahwa kegiatan koperasi harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat luas melalui usaha yang efisien, berkelanjutan,

serta adil. Selain itu, Pasal 5 mengatur bahwa koperasi wajib menerapkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi dalam pengelolaannya, serta mengutamakan keanggotaan aktif dan pemberdayaan potensi anggota. Pasal 7 menjelaskan bahwa koperasi harus menjalankan fungsi sebagai usaha sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan merata. Pasal 8 menegaskan bahwa koperasi harus memiliki kekayaan sendiri dan mampu mengelola aset serta sumber daya secara transparan dan akuntabel demi keberlangsungan usaha. Keseluruhan pasal ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada kepentingan anggota dan komunitas sekitar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi merupakan usaha kolektif masyarakat yang menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif dan berkelanjutan.

Pembentukan koperasi bagi masyarakat perikanan tambak sangat penting karena koperasi menjadi wadah kolektif yang membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh para petambak, terutama dalam hal permodalan, akses pasar, dan pengelolaan usaha bersama. Masyarakat perikanan tambak memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda secara signifikan dengan masyarakat nelayan laut, meskipun keduanya sama-sama bergantung pada sumber daya perikanan. Karakter masyarakat perikanan tambak cenderung lebih menetap dan terorganisir dalam skala komunitas lokal karena aktivitas budidaya yang memerlukan pengelolaan lahan tambak secara terus-menerus dan jangka panjang. Keberhasilan masyarakat perikanan tambak sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan tambak, pemeliharaan kualitas air, pemberian pakan, dan pengendalian hama, sehingga pola kerja mereka lebih terstruktur dan bergantung pada musim serta siklus produksi.

Hubungan sosial dalam masyarakat perikanan tambak biasanya menonjolkan kerjasama kolektif dan gotong royong dalam pengelolaan tambak, karena hasil usaha dan risiko yang dihadapi bersifat bersama dan saling terkait (Fitria et al., 2023). Sebaliknya, masyarakat nelayan laut cenderung memiliki pola hidup dan kerja yang lebih dinamis serta berpindah-pindah mengikuti lokasi penangkapan ikan, yang sering kali bersifat musiman dan bergantung pada kondisi alam laut yang berubah-ubah. Nelayan laut juga menghadapi risiko tinggi akibat ketidakpastian cuaca dan gelombang, sehingga ketahanan hidup mereka secara sosial dan ekonomi sering lebih rentan (Junawan, 2021). Dari segi stratifikasi sosial, masyarakat nelayan seringkali mengalami pembagian kasta ekonomi yang lebih jelas antara pemilik kapal dan alat tangkap besar dengan buruh nelayan yang tidak memiliki sarana produksi, sementara masyarakat perikanan tambak umumnya memiliki pola kepemilikan yang lebih kolektif dan desentralisasi dalam pengelolaan tambak (Sriyono & Dewi, 2021).



Gambar 1. Kondisi Lingkungan Masyarakat Perikanan Tambak

Karakteristik masyarakat nelayan yang lebih terbuka dan keras karena harus menghadapi ketidakpastian alam dan tekanan sosial-ekonomi berbeda dengan masyarakat petambak yang memiliki ikatan kekeluargaan yang lebih erat dan pola hidup yang cenderung lebih stabil dan bercirikan gotong royong dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, perbedaan utama antara masyarakat perikanan tambak dan nelayan laut terletak pada pola kehidupan, sifat pekerjaan, ketergantungan terhadap sumber daya, pola hubungan sosial, dan tingkat stabilitas usaha yang mencerminkan kaitan erat antara ekosistem yang mereka kelola dengan kerangka sosial budaya yang mereka bangun di wilayah pesisir.

Tabel 1. Perbedaan Masyarakat Perikanan Tambak dan Masyarakat Nelayan Laut

Aspek	Masyarakat Perikanan Tambak	Masyarakat Nelayan Laut
Pola Kehidupan	Cenderung menetap dan terorganisir dalam komunitas lokal	Dinamis dan berpindah-pindah mengikuti lokasi penangkapan ikan
Aktivitas Usaha	Budidaya dengan pengelolaan lahan tambak yang kontinu	Penangkapan ikan di laut yang bersifat musiman dan berubah-ubah
Ketergantungan terhadap Sumber Daya	Bergantung pada pengelolaan kualitas air, pakan, dan pengendalian hama	Bergantung pada kondisi alam laut, cuaca, dan gelombang
Pola Kerja	Terstruktur, mengikuti siklus produksi dan musim	Tidak terstruktur, bergantung pada kesempatan dan musim penangkapan
Hubungan Sosial	Menonjolkan kerjasama kolektif dan gotong royong	Hubungan sosial lebih terbuka, stratifikasi ekonomi lebih jelas
Risiko Usaha	Risiko bersama yang terkait hasil dan pengelolaan tambak	Risiko tinggi terkait ketidakpastian cuaca dan kondisi laut
Strata Sosial	Pola kepemilikan kolektif dan desentralisasi	Stratifikasi jelas antara pemilik kapal/lengkap alat tangkap dan buruh nelayan

Karakter Sosial	Ikatan kekeluargaan erat, pola hidup stabil	Sifat keras, terbuka, dan lebih keras menghadapi tekanan alam dan sosial ekonomi
Stabilitas Usaha	Stabil dan berkelanjutan	Rentan terhadap fluktuasi dan tekanan eksternal

(Sumber: Analisis Penulis)

Tabel di atas menggambarkan perbedaan pokok antara masyarakat perikanan tambak dan masyarakat nelayan laut yang mencakup pola kehidupan, sifat pekerjaan, ketergantungan pada sumber daya alam, pola hubungan sosial, serta tingkat stabilitas dan risiko usaha yang dihadapi, mencerminkan karakteristik unik dari setiap komunitas pesisir dan ekosistem yang mereka kelola.

Secara umum, koperasi bagi petambak untuk mendapatkan modal usaha melalui mekanisme simpan pinjam secara bersama-sama sehingga mereka tidak lagi bergantung pada rentenir atau modal dengan bunga tinggi yang membebani. Selain itu, koperasi juga memperkuat posisi tawar petambak dalam akses pasar dan pengadaan sarana produksi seperti pakan dan alat tangkap, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi usaha dan pendapatan mereka. Dengan adanya koperasi, petambak tambak dapat membangun solidaritas sosial dan kerja sama yang erat, sehingga usaha budidaya tambak dapat berjalan secara kolektif, terorganisir, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tetapi juga memberdayakan komunitas perikanan tambak dalam skala yang lebih luas secara sosial dan ekonomi, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar dan mengurangi rentan terhadap tekanan eksternal seperti fluktuasi harga dan biaya produksi tinggi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi menjadi solusi strategis untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan tambak yang inklusif dan berkelanjutan.

Urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGs 2030 sangatlah tinggi karena koperasi menjadi instrumen strategis yang mampu mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan tambak secara kolektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, koperasi berfungsi sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggota dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara lebih adil dan efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberadaan koperasi memungkinkan pengelolaan sumber daya tambak yang lebih terorganisir dan terencana, mengoptimalkan siklus produksi, sekaligus meminimalkan risiko kerugian akibat perubahan lingkungan dan ekonomi global. Selain itu, pembentukan koperasi perikanan tambak mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif yang mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan sosial, yang semuanya merupakan inti dari SDGs. Koperasi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan tambak yang ramah lingkungan dan menghindari praktik yang merusak ekosistem pesisir seperti konversi hutan mangrove yang berlebihan.

Dukungan kelembagaan yang kuat melalui koperasi dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mendorong inovasi teknologi sederhana yang tepat guna, serta meningkatkan kapasitas edukasi dan pelatihan agar petambak dapat memenuhi standar produksi dan pasar yang berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi perikanan tambak tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekologis yang integral dalam peta besar pencapaian SDGs 2030 di Indonesia, menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat lokal dengan agenda pembangunan global yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh sebab itu, investasi dan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan koperasi perikanan tambak menjadi keniscayaan untuk mewujudkan tujuan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh.

Upaya Pembaruan Hukum Pembentukan Koperasi Perikanan Tambak untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat perikanan tambak seringkali memiliki masalah utama yang sering dialami oleh meliputi berbagai kendala yang dapat menghambat keberlanjutan usaha, sehingga diperlukan adanya koperasi sebagai solusi yang efektif (Danial et al., 2024). Beberapa permasalahan umum tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi yang masih bersifat tradisional dan semi-otomatis, serta kurangnya pemahaman tentang pengelolaan kualitas dan keberlanjutan lingkungan tambak. Selain itu, kerusakan ekosistem seperti berkurangnya hutan mangrove, pencemaran limbah dan sampah, juga menjadi faktor utama yang memperparah kondisi usaha tambak, mengurangi hasil tangkapan dan produktivitas, serta meningkatkan risiko kerugian yang besar. Situasi ini diperparah oleh ketidakpastian musim dan kondisi lingkungan yang sering berubah-ubah, menyebabkan ketahanan ekonomi masyarakat tambak menjadi rentan. Di sisi sosial, rendahnya partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan bersama, lemahnya kelembagaan, dan minimnya akses ke teknologi serta pasar yang adil menjadi kendala besar yang menghambat perkembangan usaha tambak secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan koperasi sangat mendesak untuk menjadi wadah yang mengakumulasi sumber daya, memperkuat kapasitas anggota dalam mengatasi masalah tersebut secara kolektif (Munji et al., 2023). Koperasi akan memfasilitasi akses terhadap modal, teknologi yang berkelanjutan, pelatihan pengelolaan lingkungan dan usaha yang ramah lingkungan, serta memperluas jaringan pemasaran yang lebih luas dan adil. Melalui penguatan kelembagaan koperasi, masyarakat perikanan tambak dapat meningkatkan keberdayaan ekonominya secara lebih mandiri dan berkelanjutan,

mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis sehingga usaha mereka mampu bertahan dan berkembang dalam kerangka SDGs 2030. Dengan demikian, koperasi bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pelestarian lingkungan yang sangat penting untuk menjawab tantangan global sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.



Gambar.2. Identifikasi Permasalahan Masyarakat Perikanan Tambak

Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Pembaruan hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat perikanan tambak itu sendiri. Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan upaya *affirmative action* dalam pembentukan koperasi perikanan tambak. *Affirmative action* adalah kebijakan atau tindakan proaktif yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi atau terpinggirkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, bahkan hingga ekonomi (Prasetio et al., 2025). *Affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam mengupayakan pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak guna menyejahterakan masyarakat pesisir. Pemerintah dapat

menghadirkan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyediaan akses modal yang lebih ringan, insentif fiskal, fasilitasi teknis pengelolaan koperasi, hingga kemudahan perizinan dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan. Peran ini sangat penting agar koperasi perikanan tambak dapat tumbuh kuat dan mandiri, mampu menjadi mekanisme kolektif pemberdayaan ekonomi yang merata serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan secara lestari. *Affirmative action* juga memfokuskan penguatan kapasitas teknis dan manajerial anggota koperasi serta pengembangan jaringan pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing produk hasil tambak di tingkat nasional dan internasional. Hal ini akan mempercepat tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan dalam kerangka SDGs 2030. Tanpa adanya tindakan afirmatif yang kuat dari pemerintah, koperasi perikanan tambak akan sulit berkembang optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Masyarakat perikanan tambak sendiri dalam upaya membentuk koperasi juga harus memahami kerangka hukum yang kuat dan adaptif, khususnya dalam memperkuat struktur organisasi, aturan dasar (AD) dan tata tertib (ART), serta pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam struktur organisasi koperasi perikanan tambak yang ideal, terdapat komponen utama seperti rapat anggota sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, pengurus yang bertugas menjalankan kebijakan, serta pengawas yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan koperasi. AD dan ART harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan prinsip koperasi yang demokratis dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan, transparansi, serta akuntabilitas. Langkah persiapan lainnya adalah meningkatkan literasi hukum dan pemahaman anggota koperasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk memastikan semua anggota mengerti hak dan kewajiban dalam koperasi, serta mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjamin keberlangsungan dan legitimasi operasional koperasi. Upaya pembaruan hukum juga harus mencakup pembinaan kelembagaan koperasi secara berkelanjutan, pengembangan kapasitas manajerial dan teknis anggota, serta penyediaan akses mudah terhadap sumber daya pendukung seperti modal, teknologi, dan pasar. Dengan sistem hukum dan organisasi yang kuat, koperasi perikanan tambak akan mampu berperan efektif dalam meningkatkan daya saing, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat tambak secara menyeluruh.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL KUSUMA IV Kualitas Sumberdaya Manusia

“ Harmoni Budaya Lokal dan Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan ”

KESIMPULAN

Urgensi pembentukan koperasi perikanan tambak dalam mewujudkan SDGs 2030 sangatlah penting sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolektif dan berkelanjutan. Koperasi berfungsi sebagai wadah yang memperkuat kapasitas anggota dalam mengakses sumber daya, teknologi, modal usaha, dan pasar secara adil dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tambak. Selain itu, koperasi mendukung pengelolaan sumber daya tambak yang terorganisir dan terencana, mengoptimalkan produksi, serta meminimalkan risiko dari perubahan lingkungan dan ekonomi global. Peran koperasi dalam menciptakan sistem ekonomi inklusif yang menanggulangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan sosial merupakan inti dari pencapaian SDGs 2030. Koperasi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan melalui pengelolaan tambak yang ramah lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan koperasi perikanan tambak harus mendapatkan investasi dan perhatian lebih besar sebagai kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh. Kesimpulan ini menegaskan bahwa koperasi perikanan tambak bukan hanya lembaga ekonomi, melainkan agen perubahan sosial-ekologis yang integral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya pembaruan hukum pembentukan koperasi perikanan tambak sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif, dan hal ini memerlukan keterlibatan aktif pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk affirmative action atau kebijakan afirmasi. Pemerintah melalui kebijakan afirmasi dapat menyediakan akses modal dengan bunga ringan, memberikan insentif fiskal, memfasilitasi pelatihan teknis pengelolaan koperasi, hingga memberikan kemudahan perizinan dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan. Masyarakat perikanan tambak juga harus memperkuat diri mereka dalam aspek legal dan organisasi, termasuk pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyusun struktur organisasi koperasi yang ideal, serta membuat AD dan ART yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Upaya pembaruan hukum yang melibatkan afirmasi ini tidak hanya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030, tetapi juga menjadikan koperasi perikanan tambak sebagai agen perubahan sosial-ekologis yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yang telah berbagi pengetahuan dan akses data yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, N. S., Nasution, J., & Harahap, M. I. (2025). Fish Farming Business Management Strategy Using the Business Model Canvas Method: An Islamic Economics Perspective. *Sentralisasi*, 14(3), 306–331. <https://doi.org/10.33506/sl.v14i3.4878>
- Astuti, D. (2024). *APFSD 2024: Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 di Asia Pasifik*. INFID.
- Danial, M. M., Imansyah, F., & Sujana, I. (2024). Inovasi Teknologi Lora Dalam Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Untuk Mendukung Pertumbuhan Budidaya Tambak Ikan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 2241–2251. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i3.1675>
- Deril, V. E. Y., Mahful, R., Sintia, W. S., Syamsiar, N. R., Lestari, S. A. P., Astinawaty, A., Saputra, A. G., & Zani, N. M. (2025). From ponds to prosperity: Empowering Kalukku Barat Village through participatory resource mapping and aquaculture product development. *Community Empowerment*, 10(8), 1711–1720. <https://doi.org/10.31603/ce.12400>
- Dharma, B. S., Prasetyo, D. E., Masnun, M. A., & Lestari, P. D. (2025). Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 2(2), 69–81. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>
- Fitria, A. D., Khetri, A. C., Salwa, F., Haridani, H., Manik, H. F., Khairani, K., Dasopang, L. M., Lestari, N., Rahmawati, N., Sagala, S. S., & Arika, R. (2023). Perilaku Dan Sikap Karakteristik Serta Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dusun XIV Desa Percut. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 953–963. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4542>
- Fuad, A., & Ilmi, D. H. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Studi Atas Pemikiran Prof. Dr. Mubyarto. *Jurnal Syariah*, 9(1), 41.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619.
- Hari Sulistiyo, Nugraha Nugraha, Nanu Hasanuh, Sri Suartini, Gusganda Suria Manda, Solihin Sidik, & Lukita, C. (2025). Cooperatives Research Trends in Indonesia: A Systematic Literature Review. *The Indonesian Accounting Review*, 15(1), 21–36. <https://doi.org/10.14414/tiar.v15i1.4858>
- Harjono, I., Erfiansyah, E., & Sugihyanto, T. (2025). Penguatan Aspek Legalitas dalam Pembentukan Koperasi Syariah di Desa. *Indonesian Community Journal*, 5(1), 591–604.

- Irawan, B., Akbar, P., Purnomo, E. P., & Nurmandi, A. (2021). Development planning to accelerate Sustainable Development Goals (SDGs) in Mahakam Ulu Districts as a new autonomous region. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(2), 184. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i22021.184-195>
- Junawan. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Nelayan di Indonesia. *Tadulako Master Law Journal*, 5(2), 150–164.
- Kalsum, U., Masdaini, E., Maruli, A., Madi, A., & Al Hamid, M. D. (2024). Simulasi Pemahaman Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Desa Serinanti Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1493–1497. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i5.1029>
- Kristian, K. M., Shoba, A. N., Anggun, & Feryanto. (2020). Mi-Co (Millennial Cooperative): Solusi Rebranding Koperasi Era Milenial Menyongsong Bonus Demografi 2030. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 199–221.
- Leal Filho, W., Kovaleva, M., Tsani, S., Țîrcă, D. M., Shiel, C., Dinis, M. A. P., Nicolau, M., Sima, M., Fritzen, B., Lange Salvia, A., Minhas, A., Kozlova, V., Doni, F., Spiteri, J., Gupta, T., Wakunuma, K., Sharma, M., Barbir, J., Shulla, K., ... Tripathi, S. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 25(12), 14177–14198. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02656-1>
- Mandal, A., & Singh, P. (2025). Global Scenario of Shrimp Industry: Present Status and Future Prospects. In *Shrimp Culture Technology* (pp. 1–23). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-8549-0_1
- Muluk, M. R. K., Novita, A. A., & Wiswayana, W. M. (2025). Collaborative Strategies for Community Empowerment: A Narrative Study on Thematic Village Development in Malang, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v6i1.649>
- Munji, M. A., Hidayat, R., & Muhammad, I. F. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 58–70. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.436>
- Podger, O. M. (2023). Unleashing Community Empowerment through A New Regional Autonomy Concept in the 2024 Elections. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.1.01>
- Prasetio, D. E., Masnun, M. A., & Widodo, H. (2025). Affirmative Action for Persons with Disabilities to Ensure the Right to be Elected in General Elections. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 1(1), 205–210. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.4824>
- Rinawati, A. (2020). Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung : Ilmu - Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Samad, A. W., Anggraeni, N., Ismed, K., Suryono, I. L., & Utama, Z. M. (2025).

- Strengthening the Role of Cooperatives in Indonesia's Economy: Challenges, Opportunities, and Strategic Frameworks. *Proceedings of Tenth International Congress on Information and Communication Technology*, 53–74. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6932-5_5
- Sriyono, S., & Dewi, S. R. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1697>
- Subekti, A., & Zubaidah, E. (2024). Kinerja Koperasi Unit Desa Kebun Sawit Harapan Di Kampung Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 305–329. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/16733>
- Sudirawarda, S. U., Afif, M. N., & Aziz, A. J. (2025). Analysis of the Health Level of Sharia Savings and Loan Cooperatives in the Regulation of the Minister of Cooperatives. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(1), 53–62. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3119>
- Sunanda, E., Fatimah, S., Irwan, I., Alfarisi, M. A., & Mulyadi, A. (2025). Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 341–362. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2899>
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Cetakan 3). RajaGrafindo Persada.
- Ulwan Fadhlurrahman, F., Diaz Wahyu Darmansyah, M., & Permana Adi Citra, Y. (2025). Managing Islamic Endowments (Waqf): Legal Challenges and Strategic Approaches for Sustainable Development. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/10.70063/-v2i1.65>
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial telah. *Acta Diurnal*, 4(1), 36–51.